

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI RIAU



## Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022

**Pekanbaru** – 15 Juni 2023. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan penyerahan dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Perwakilan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengundang pejabat terkait secara terbatas. Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Arman Syifa.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada entitas tersebut. Opini ini diberikan atas dasar penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Diantara hal-hal yang perlu diberi perhatian yaitu:

1. Pendataan, penagihan, dan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum memadai, sehingga Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kesulitan dalam menagih piutang PBB-P2; dan
2. Pengelolaan barang milik daerah belum memadai sehingga data barang milik daerah dalam KIB belum sepenuhnya akurat dan informatif serta timbulnya potensi kehilangan barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (*stakeholders*), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

---

### Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kalan

Telp. 0761 856464

Email : humastukalanriau@gmail.com